

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KELOMPOK ISLAM POLITIK:
STUDI PADA PERSPEKTIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYIKAPI ISU
HAK ASASI MANUSIA**

***HUMAN RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF POLITICAL ISLAMIC GROUPS: A
STUDY OF THE PERSPECTIVE OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY ON HUMAN
RIGHTS ISSUES***

Rendy Adiwilaga¹

¹Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Sebagai salah satu representasi kelompok islam politik di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan kelompok islam politik lainnya yang berkontestasi pada ranah politik praktis maupun kajian dakwah. Di sisi lain, PKS memiliki impian dan harapan untuk melakukan formalisasi syariah dari pemilu ke pemilu termasuk juga di ranah daerah. Namun di sisi lain, yang membedakannya dengan kelompok Islamis lainnya, PKS nyatanya dalam beberapa aspek mendukung beberapa nilai-nilai barat mulai dari demokratisasi, hingga nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia. Hal ini diperlihatkan dari bagaimana PKS mendukung isu-isu kemanusiaan dalam fenomena konflik Gaza dan pengungsi Rohingya, termasuk di dalamnya keberpihakannya terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Sayangnya di sisi lain, PKS cenderung bernegasi terhadap isu-isu dasar Hak Asasi Manusia lainnya seperti kasus Ahmadiyah dan kasus intoleransi lainnya, serta LGBT. PKS memiliki konsep tersendiri dalam menyikapi Hak Asasi Manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Di satu sisi, PKS bahkan berusaha “membonceng” isu-isu HAM agar visi praktis nya seperti aspek elektoral maupun aspek legal formal dapat tercapai sesuai target. Hal tersebut yang kemudian penulis simpulkan bahwa keberpihakkan Partai Keadilan Sejahtera terhadap permasalahan HAM secara universal cenderung tebang-pilih dan bermuatan politis.

Kata kunci: Islam Politik, Islamis, Partai Keadilan Sejahtera, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

As one of the representations of political Islamic groups in Indonesia, the Prosperous Justice Party (PKS) has its own uniqueness when compared to other political Islamic groups that contest in the realm of practical politics and da'wah studies. On the other hand, PKS has dreams and hopes to formalize sharia from election to election including in the regional realm. But on the other hand, what distinguishes it from other Islamist groups, PKS in fact supports some western values ranging from democratization, to universal values such as human rights. This is shown from how PKS supports humanitarian issues in the phenomenon of the Gaza conflict and Rohingya refugees, including its support for past human rights violations in Indonesia. Unfortunately, on the other hand, PKS tends to negate other basic human rights issues such as the Ahmadiyah case and other cases of intolerance, as well as LGBT. PKS has its own concept in addressing Human Rights by not leaving the Islamic values they believe in. On the one hand, PKS even tries to ride the wave of human rights issues so that its practical vision such as electoral aspects and formal legal aspects can be achieved according to the target. The author then concludes that the Prosperous Justice Party's siding with universal human rights issues tends to be cherry picking and politically charged.

Keywords: Political Islam, Islamist, Prosperous Justice Party, Human Rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam Politik sebagai implikasi dari ketimpangan kapitalisme selama beberapa dekade, pada akhirnya mulai memberikan perlawanan dalam berbagai bentuk sebagai representasi kelompok anti kemapanan. Namun generalisasi tersebut nampak akan patah ketika pembahasan masuk pada manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu representasi kelompok Islam politik di Indonesia. PKS terbilang unik, karena di sisi lain, formalisasi syariat menjadi tujuannya di awal pendirian¹, namun di sisi lain pula, PKS rela menanggalkan idealismenya dengan terjun dalam politik praktis (pemilu), mendorong perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen, hingga toleran terhadap nilai-nilai barat lainnya, dimana salah satunya ialah permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejatinya, fenomena tersebut merupakan sebuah anomali ketika masuk dalam diskursus islam politik atau islamisme.

Pada lima pemilu terakhir, PKS terbilang memiliki perolehan dan persentase suara yang cukup stabil dan konstan. Sempat mengalami penurunan pada pemilu 2014 karena masifnya isu korupsi dan asusila yang dialami kader-kadernya, pada prosesnya kemudian PKS berhasil *bounce back* pada pemilu berikutnya dengan memperoleh suara yang cukup signifikan di ranah nasional. Tidak hanya itu, di ranah daerah, PKS lebih agresif lagi. Sebagai contoh di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Kota Depok dan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi, PKS begitu mendominasi². Belum lagi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Purwakarta³ dan Kabupaten Bandung, pelan-pelan PKS mulai masuk dalam jajaran *top 5* peraih suara legislatif. Hal tersebut menjadi sinyal bahwa kelompok islamis, perlahan-lahan mulai menyentuh benak masyarakat *grassroots*.

Islamisme, diikuti oleh terma-terma lainnya seperti halnya revivalisme islam, fundamentalisme Islam termasuk di dalamnya radikalisme Islam, sejatinya memiliki benang merah yang sama, untuk tidak *aware* terhadap isu-isu hak asasi manusia. Kesemuanya sepakat bahwa hak asasi manusia merupakan produk dan propaganda barat/kapitalisme⁴. Kecurigaan tersebut berbalas ketika dunia Barat juga menaruh kekhawatiran terhadap dunia Islam mengacu pada tesis Huntington⁵. Generalisasi Islam oleh kelompok Barat perlahan-lahan dibantah oleh beberapa kalangan. Organisasi Islam internasional yang terlembagakan dalam Organisasi

¹ Yuniartin, "Framing Agama Dalam Politik Praktis," *Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019): 59–70.

² Ratu Ardita Dinata and Lusi Andriyani, "Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 1 (2022): 37.

³ Rima Nurmalina, Wawan Budi Darmawan, and Husin M Al Banjari, "Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta Dalam Memperoleh Kursi Di DPRD Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum 2019" 1, no. 3 (2023): 189–197.

⁴ Tutik Hamidah, "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam," *El-HARAKAH* 2, no. 1 (2000): 3–9.

⁵ Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (First Touchstone edition. New York : Touchstone, 1997., 1997), <https://search.library.wisc.edu/catalog/999920038902121>.

Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 telah mengeluarkan deklarasi HAM. Klaim kelompok Islam yang lebih moderat menyatakan bahkan Islam telah membicarakan HAM sejak abad ke empat belas. Fakta ini dibuktikan oleh adanya piagam madinah (*Mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen madinah atau piagam madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, Nasrani maupun umat Islam sendiri, akan dilindungi dan dijamin atas hak-haknya⁶.

PKS sayangnya bukan bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Kelompok-kelompok moderat yang perlahan oleh Asef Bayat dikategorikan sebagai kelompok post-islamisme tersebut, berbeda dengan PKS, yang walaupun beberapa pakar menilai PKS merupakan kelompok post-islamisme karena terbuka terhadap nilai-nilai barat (Gender, filantropis, sebagian isu HAM)⁷, namun penulis memiliki hemat lain, dimana PKS tidak menanggalkan impiannya untuk melakukan formalisasi syariat. Hal tersebut bisa dilihat dalam manuver PKS di ranah daerah, dimana PKS kerap mendorong terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah. Alih-alih menghadirkan harmonisasi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada 2009-2016 ada 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kebijakan diskriminatif itu di antaranya kewajiban perempuan mengenakan jilbab, larangan keluar malam, dan juga pembatasan terhadap minoritas agama seperti Syiah dan Ahmadiyah⁸, dimana beberapa aturan tersebut didorong dan dirumuskan langsung oleh PKS baik melalui eksekutif maupun legislatif daerah.

PKS juga aktif menyuarakan perlawanannya terhadap semua yang berasosiasi dengan organisasi-gerakan yang menurutnya berlawanan dengan nilai Islam yang mereka anut. Sebut saja kelompok LGBT. PKS sama sekali tidak tebang pilih dalam menyuarakan sikapnya terhadap gerakan tersebut. Terakhir, bahkan fraksi PKS di DPR memanggil Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mengingatkan Coldplay yang hendak konser di Indonesia, untuk tidak melibatkan simbol-simbol LGBT dalam konsernya⁹. Bersamaan dengan advokasi tersebut, PKS nyatanya juga mendorong Pemerintah RI untuk mengambil sikap dan peran terkait konflik Israel-Palestina. PKS secara terang benderang mengambil dua sikap yang jelas begitu kontras jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia yang universal. Menarik kemudian untuk

⁶ Suhaimi Hamid, "Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dilihat Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2014): 58–63.

⁷ Gili Argenti, "Comparative Study of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (PKS) with Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP)," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 67–78.

⁸ Rio Tuasikal, "'Perda Syariah' Dinilai Munculkan Sejumlah Masalah," *VOA Indonesia*, 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/perda-syariah-dinilai-munculkan-sejumlah-masalah/4673789.html>.

⁹ Lihat di laman: <https://news.detik.com/berita/d-7036661/legislator-pks-minta-sandiaga-ingatkan-coldplay-tak-kampanye-lgbt-di-konser>.

dikaji, sejauh mana perspektif PKS dalam menyikapi nilai-nilai Hak Asasi Manusia ditinjau dari analisa teks pimpinan-pimpinan dan pengurusnya baik di ranah pusat maupun daerah.

B. Perumusan Masalah

Anomali dan kontradiksi dalam pergerakan pemikiran PKS sebagai sebuah entitas lembaga lah yang kemudian menjadi sorotan artikel ini. Penulis hendak menegaskan posisi PKS sebagai representasi kelompok islam politik atau dalam istilah penulis dikategorikan sebagai kelompok islamis pragmatis, menyikapi nilai-nilai dasar universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejatinya dikaji oleh penulis ke dalam empat variabel, yakni variabel kebebasan beragama/memeluk kepercayaan, Pelanggaran HAM di masa lalu, isu gender, serta LGBT. Harapannya, artikel ini dapat memberikan *insight* baru kepada pembaca perihal hubungan kelompok islamis dengan nilai universal HAM, apakah masih ada harapan, atau nyatanya benar-benar tertutup kemungkinan untuk berjalan selaras.

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan teknik studi literatur. Sumber literatur diperoleh melalui proses *collecting data* yang dihimpun melalui filterisasi dan limitasi artikel scopus dengan keywords *human rights* dan *Islamism*, serta penelaahan artikel jurnal bereputasi dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish (PoP). Penulis juga menggunakan sumber-sumber media massa yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan mengedepankan kredibilitas *publisher* atau media massa yang dibatasi pada artikel-artikel yang diproduksi Voa-Indonesia, Tempo, Kompas, serta pewarta besar lain yang sudah teruji kredibilitasnya. Terakhir, penulis juga menganalisa *statement* dari elite/pimpinan PKS nasional, dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis (CDA)*.

II. PEMBAHASAN

Irisan Islam dan Hak Asasi Manusia

Beberapa literatur yang menelaah hubungan Islam dengan HAM mengungkap resistensi yang diperlihatkan oleh beberapa sarjana dan negara. Muslim terhadap HAM. Buku yang ditulis Ann Elizabeth Mayer (1999) dan Daniel E. Price (1999), misalnya, menyinggung konsep relativisme budaya (*cultural relativism*) yang dijadikan dasar penolakan beberapa sarjana di negara Muslim terhadap paham universalitas HAM (*the idea of the universality of human rights*). Dengan menggunakan konsep relativisme budaya, HAM dipandang memiliki keterbatasan ketika ingin diterapkan pada masyarakat di negara Muslim yang memiliki perbedaan budaya dengan pencetus universalisme HAM yang didominasi oleh negara-negara Barat. Apalagi, Barat sebagai pihak yang dipandang paling dominan dalam penciptaan dan diseminasi paham HAM, juga dinilai

memiliki catatan yang tidak kalah buruk dalam penegakan HAM, dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang sering mendapat sorotan tajam, justru dari pihak Barat¹⁰.

Padahal, seperti yang diungkapkan Mokodenseho & Wekke, dapat dikatakan Islam adalah agama pertama dalam sejarah manusia yang memberi piagam HAM dan kebebasan. Islam memberikan cita-cita bagi umat manusia tentang HAM sejak belasan abad yang lalu. Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan kehormatan, mengangkat harkat dan martabat umat manusia, serta peniadaan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan. Semua kebebasan dan kepemilikan setiap orang dihormati dan dilindungi secara jelas dalam al-Qur'an. Hak yang hampir sama diberikan juga kepada non-Muslim seperti yang sudah diulas sebelumnya pada pembahasan mengenai piagam Madinah¹¹.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai hak asasi manusia yang dilihat dari kategori *huquuqul ibad* (hak-hak terhadap hamba), terbagi atas 2 macam yakni hak yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara, atau dapat disebut dengan hak-hak legal. Kedua, hak-hak yang tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara, dan disebut sebagai hak moral. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada pertanggungjawabannya kepada Negara. Pembahasan mengenai hak asasi manusia melalui perspektif hukum Islam, tentu berkaitan dengan Islam sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh/komprehensif) serta merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, atau kebajikan-kebajikan bagi seluruh alam. Konsep hak asasi manusia dalam ajaran Islam, tidak bisa dilepaskan dari 2 faktor penting yang mendasari korelasi tersebut, yakni meyakini bahwa kebenaran (*haq*) itu datangnya dari Tuhan, serta tujuan daripada pembentukan syariat itu sendiri atau tujuan-tujuan pokok syariat (*maqashid al Shariah*). Faktor yang pertama menunjukkan bahwa corak dan substansi mengenai hak datangnya melalui Tuhan, atau ajaran agama, yakni Al Qur'an dan Hadis. Sementara itu, yang dimaksud dengan tujuan-tujuan pokok syariat terdiri atas: melindungi akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama¹².

PKS sendiri mengklaim bahwa dirinya tidak hanya berdiri sebagai partai politik, namun juga gerakan kemanusiaan¹³. Narasi tersebut kemudian dibantah oleh Zuly Qodir yang menganggap bahwa PKS adalah partai politik tulen dan sama sekali bukan organisasi dakwah yang berdakwah untuk kemaslahatan umat Islam apalagi seluruh umat manusia. Gerakan PKS adalah

¹⁰ Syamsul Arifin, "Diskursus Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan," *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2011): 109–143.

¹¹ N Lalah Alawiyah et al., "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam : Isu Tentang Hak Perempuan" 6, no. 2 (2022): 4142–4156.

¹² Fatchurrahman Geigy Haryutama, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Dan Queer (LGBTQ) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 1–11.

¹³ A Hidayat, "Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Era Populisme Islam Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019" (2020), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186980>.

gerakan politik yang lebih dibela jika menguntungkan kader dan partainya¹⁴. Di luar itu semua, PKS nyatanya mampu menjadi alternatif massa Islam disamping NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia saat ini. Artinya, diluar perdebatan bahwa PKS adalah partai politik murni, gerakan politik dua kaki ataupun gerakan kemanusiaan, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa PKS bersama dengan militansi kadernya, sejatinya merupakan organisasi Islam yang patut diperhitungkan karena memiliki target pasar massa yang juga massif.

PKS sendiri, seperti halnya organisasi Islam lainnya, memiliki pandangan tersendiri menyikapi hak asasi manusia secara general. Bagi PKS, Islam sebagai tatanan yang bersifat universal bertujuan melindungi dan melestarikan hak-hak fundamental manusia, yang meliputi hak keyakinan beragama, hak hidup dan kehidupan, hak intelektualitas dan memperoleh pendidikan, hak kekayaan dan akses ekonomi, serta hak berkeluarga dan mengembangkan keturunan. Semua itu merupakan refleksi utuh dari konsepsi Islam tentang manusia. Paradigma, doktrin, norma dan metodologi, obyektifitas dan aktualitas, serta apresiasi, khususnya penghormatan atas hak asasi, dijabarkan dalam aturan hukum yang sarat bermuatan keadilan¹⁵. Selebihnya, pandangan-pandangan PKS mengenai HAM akan diselaraskan dengan fenomena-fenomena aktual yang berkembang di masyarakat.

Perspektif PKS menyikapi Kebebasan Beragama

PKS memberikan pandangan yang mendasar tentang konsep kebebasan beragama. Dalam buku *Falsafah Dasar Perjuangan*, PKS meyakini adanya hubungan yang logis antara tauhid atau penegasan keesaan Allah dan penegakan prinsip-prinsip kesamaan derajat sesama manusia yang diciptakan oleh Sang *Khaliq*. Bahwa keimanan terhadap keesaan Allah meniscayakan seseorang mengakui martabat manusia yang tinggi, berbeda-beda jenis, dan mempunyai derajat yang sama. Lebih lanjut para elite PKS berpandangan bahwa doktrin Islam jelas dan tegas menghargai setinggi-tingginya harkat manusia dan kemanusiaan. Karena penghargaan itulah maka, meskipun manusia tampak berbeda-beda dalam realitas sosiologis, namun semua manusia dipandang sama, dan yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, dapat dipahami di sini bahwa manusia secara fitrah juga diberi kebebasan individual termasuk kebebasan beragama, "*La ikraha fi al-din*" (tidak ada pemaksaan dalam agama). Dalam arti bahwa manusia sejak dilahirkan telah melekat pada dirinya hak-hak memilih suatu agama¹⁶. PKS juga menjamin penerapan syariah yang diperjuangkan oleh kaum Muslimin tidak mengancam hak-hak minoritas.

¹⁴ Qodir, Zuly. 2013. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government

¹⁵ Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 200b. Hal. 405.

¹⁶ Moh Nurhakim, "Kebebasan Beragama Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera" 18, no. 2 (2023): 124–136.

Cara yang ditawarkan, negara memayungi hak-hak mereka dengan undang-undang atau aturan-aturan pula, dan menjamin tidak ada penyerangan terhadap orang yang menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya.

Sayangnya, idealitas tersebut tidak sinkron dengan implementasinya di lapangan. Ketika dihadapkan pada kasus-kasus perbedaan keyakinan, khususnya pada kasus-kasus kelompok yang dianggap “sempalan” atau sesat, PKS tegas menyuarakan perlawanannya secara ideologis. Sebut saja dalam kasus Ahmadiyah. Saat pecah peristiwa penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, PKS kurang memperlihatkan keprihatinan terhadap korban jiwa, namun cenderung menyalahkan pemerintah yang kurang tegas bahkan memberikan ultimatum bahwa “peristiwa serupa bisa terjadi kepada siapa pun, dan pelakunya bisa siapa saja¹⁷”. Walaupun kemudian, belakangan PKS menyatakan *statement* susulan bahwa pelaku kekerasan di Cikeusik perlu segera ditindak. PKS juga mengutarakan bahwa persekusi terhadap Ahmadiyah tidaklah tepat. Sayang semuanya terlambat karena narasi yang mendahuluinya lebih kepada narasi-narasi sesatnya Ahmadiyah¹⁸, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong kader dan organisasi sejenisnya untuk bersikap reaktif.

Implikasinya terlihat jelas, salah satunya di wilayah yang dipimpin oleh kader atau didominasi pemilih PKS seperti halnya kota Depok dan Banda Aceh. Setara Institute menjelaskan temuan mereka mengenai Depok dan Banda Aceh. Menurut Setara Institute, kedua kota itu masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas, dimana pada akhirnya, kota tersebut masuk dalam kategori kota intoleran¹⁹. Dan PKS, menjadi partai yang paling sedikit mendapatkan suara dari korban kebebasan beragama pada perayaan pemilihan umum.

Perspektif PKS menyikapi Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Saat ini

Dalam pembahasan ini, PKS cukup mengesankan dalam hal *awareness* nya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kontemporer. Rilis dari Kompas, mengutip dari pendapat Presiden PKS Ahmad Syaikh, menarasikan bahwa pengusutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi, baik pelanggaran HAM masa lalu maupun yang terbaru, masih menyisakan tanda tanya besar. Syaikh pun menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya penolakan warga Desa Wadas atas pembukaan tambang andesit yang berujung dengan tindakan represif terhadap warga setempat pada Februari 2022. Selain kasus Wadas, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyinggung tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 yang menurut

¹⁷Artikel [viva.co.id](https://www.viva.co.id/berita/nasional/203282-sikap-pks-tentang-penyerangan-ahmadiyah) berjudul “Sikap PKS tentang Penyerangan Ahmadiyah”. Link Artikel: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/203282-sikap-pks-tentang-penyerangan-ahmadiyah>

¹⁸ Lihat dirilis kementerian Agama mengenai sikap PKS terhadap Ahmadiyah pada laman: <https://www.kemenag.go.id/nasional/pks-muslim-berhak-jaga-kemurnian-islam-dari-ahmadiyah-mz35ms>

¹⁹ Rakhmad Hidayatulloh Permana, “3 Tahun Berturut-Turut Depok Jadi Kota Intoleran Versi SETARA” (Detik.com, n.d.).

Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat dalam mengamankan para suporter sepak bola sehingga menewaskan ratusan orang.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga mengingatkan soal peristiwa tragedi KM 50 yang menewaskan eks anggota Front Pembela Islam (FPI), yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM oleh oknum aparat. Syaikh ber pandangan, kasus KM 50 menjadi fakta pelanggaran HAM masih belum tuntas dan keluarga korban belum memperoleh rasa keadilan seutuhnya. Tak hanya itu, Syaikh juga menyoroti terkait buramnya kasus penegakan hukum yang terjadi selama 2022. Misalnya, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang mencoreng nama aparat penegak hukum²⁰. Tidak hanya itu, PKS juga nyatanya intens menyuarakan keberpihakannya terhadap isu-isu pelanggaran HAM masa lalu. Penulis menemukan beberapa temuan dimana PKS kerap mengunjungi Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk melakukan audiensi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur parlemen²¹. Sayangnya semangat konsolidasi tersebut lagi-lagi layu ketika masuk dalam pembahasan parlemen. Bahkan salah satu kader PKS yang berada di parlemen, Nasir Djamil menyatakan secara langsung di publik bahwa isu HAM kini menjadi hal yang menjenuhkan karena pada sisi kekuatan politik, isu HAM tidak lagi seksi untuk diperbincangkan²². Tidak heran bila banyak keluarga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa jadi tidak yakin dan hal ini hanya akan menjadi angin lalu saja.

Perspektif PKS menyikapi isu Gender

PKS awalnya sangat ideologis dan konservatif tentang peran perempuan dalam masyarakat dan politik. Pada awal berdirinya, partai ini memiliki banyak perempuan yang bergabung dengannya sebagai kader atau anggota gerakan Tarbiyah. Namun, mereka hampir tidak pernah menampilkan perempuan dalam posisi kepemimpinan publik dan hanya memiliki beberapa perwakilan perempuan dalam badan-badan terpilih. Secara komprehensif mengacu kepada sikap dan sifat partai, PKS sama halnya dengan gerakan-gerakan Islam lainnya yang cenderung patriarkis dan mengutamakan kepemimpinan laki-laki.

²⁰ Rilis pernyataan tersebut dipublikasi di artikel Kompas berjudul “PKS Soroti Pelanggaran HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia, dari Tragedi Kanjuruhan hingga Brigadir J”. diakses pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/19562201/pks-soroti-pelanggaran-ham-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-dari-tragedi>.

²¹ Lihat dirilis resmi PKS berjudul “KontraS harap PKS bisa Lanjutkan Aspirasi Korban HAM Berat Masa Lalu”. diakses pada laman: <https://pks.id/content/kontraS-harap-pks-bisa-lanjutkan-aspirasi-korban-ham-berat-masa-lalu>

²² Lihat di rilis resmi PKS berjudul “Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu lamban, Aleg PKS: Tidak boleh Putus Asa”. diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2021/10/02/penyelesaian-kasus-ham-berat-masa-lalu-lamban-aleg-pks-tidak-boleh-putus-asa/>

Posisi ini mulai bergeser, meskipun hanya secara bertahap dan bertahap selama sepuluh tahun terakhir. Analisis Rofhani dan Fuad menunjukkan dinamika pemilu yang mendasari pergeseran ini: PKS sebagai sebuah institusi, dan para caleg perempuannya secara khusus, dalam upaya menarik pemilih non ideologis, semakin beradaptasi dengan harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, moderasi partai yang perlahan-lahan berkembang dalam isu dan peran perempuan merupakan hasil dari proses negosiasi yang bertahap dan tidak merata antara prinsip-prinsip ideologis partai dan tuntutan peran publik yang lebih luas bagi perempuan dalam konteks kepentingan elektoral partai²³.

PKS kemudian mengendurkan kekakuannya serta sikapnya menyikapi perempuan dalam tubuh PKS sendiri. Di sisi lain, kader perempuan PKS bergerak secara mandiri dan kreatif, serta fokus dalam pengembangan isu perempuan dan anak. PKS sendiri memiliki Badan tersendiri yang mengurus Perempuan, yakni Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga²⁴. Perempuan PKS telah menjadi agen aktif dalam pergeseran ini: bahkan ketika beroperasi dalam struktur partai yang sangat patriarkis, banyak dari mereka telah menunjukkan melalui agensi politik pribadi mereka sendiri, termasuk upaya pribadi mereka untuk melengkapi tanggung jawab keluarga mereka dengan peran publik - bahwa sebuah proses moderasi yang dinegosiasikan secara bertahap terjadi di dalam partai.

Para perempuan ini tidak menyebut konsep perjuangan perempuan mereka sebagai feminis. Tidak ada satu pun dari perempuan yang kami temui yang mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kesetaraan gender secara mutlak. Meskipun demikian, para perempuan PKS sebenarnya telah mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen feminisme, dengan menyatakan bahwa mereka ingin merepresentasikan konstituen laki-laki dan perempuan, termasuk dengan meningkatkan status dan hak-hak sosial, lingkungan, dan budaya, sebagian besar sebagai respons terhadap harapan konstituen mereka, dan untuk mendapatkan dukungan mereka. Tentu saja mereka melakukannya dengan cara-cara yang dibatasi oleh penafsiran mereka atas teks-teks agama, dan dengan sangat hati-hati. Dalam hal politik praktis, mereka bersikeras bahwa keterlibatan perempuan dalam urusan politik tidak boleh melemahkan peran domestik perempuan, yang tetap menjadi yang utama. Namun, para perempuan ini juga mendukung peran publik bagi perempuan di bidang politik dan mengekspresikan ide-ide tentang kekuatan perempuan dan perlunya menghormati hak-hak sosial, politik, dan ekonomi serta budaya mereka. -pandangan seperti itu, meskipun mungkin tidak sepenuhnya feminisme, juga bukan anti-feminisme seperti yang sering dituduhkan kepada perempuan PKS.

²³ Rofhani Rofhani and Ahmad Nur Fuad, "Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS)," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 156–173.

²⁴ Lihat di susunan pengurus PKS Pusat yang bisa diakses di laman: <https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera>

Maka kemudian, tidak seperti partai-partai lain yang kerap kesulitan dalam memenuhi kuota 30% wanita di parlemen, PKS dari tahun ke tahun berhasil mengisi kuota tersebut secara penuh dan tanpa kendala sebagai implikasi dari mapannya pengkaderan perempuan di tubuh PKS. Tidak hanya mapan dari aspek pengkaderan, perempuan dalam PKS juga aktif dan fokus secara spesifik membidani permasalahan-permasalahan perempuan dan anak di tataran *grassroots*.

Sayangnya, kedigdayaan perempuan PKS dalam mengisi kursi parlemen, tidak berbanding lurus jika disandingkan dengan penanganan permasalahan kekerasan seksual. Sejauh ini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih *deadlock*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi organisasi yang paling vokal menentang. Di samping itu, di parlemen pun terdapat beberapa partai yang menolak RUU ini dengan pertimbangan bahwa RUU ini terlalu “liberal” dan mendukung LGBT. Dua partai yang paling keras menolak ialah Partai Amanat Nasional (PAN), dan tidak lain serta tidak bukan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)²⁵.

Walaupun telah berganti judul dan memiliki *draft* baru yang bahkan disusun oleh Badan Legislasi DPR RI secara resmi, namun fraksi PKS tidak bergeming. PKS kemudian menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang menolak pengesahan RUU TPKS menjadi Undang-undang, dengan pertimbangan bahwa usulan fraksi PKS periode sebelumnya tidak diakomodasi dengan baik. Beberapa catatan tersebut diantaranya membahas mengenai nomenklatur, kedua landasan filosofis yuridis dan sosiologis. Khusus untuk landasan filosofis, PKS menilai bahwa RUU ini seharusnya tidak hanya dilandasi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, namun juga Ketuhanan yang maha Esa. Dapat dikatakan, PKS ingin mengkaitkan pandangannya terhadap RUU TPKS dengan istilah keislaman secara spesifik²⁶.

Perspektif PKS menyikapi kasus LGBT

Sudah menjadi persepsi umum dan diketahui khalayak banyak bahwa PKS merupakan partai yang paling vokal menyuarakan perlawanan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (serta Queer, saat ini). Namun dalam sub bab ini, penulis hendak mengelaborasi narasi tersebut dengan bukan hanya terjebak pada klaim dan anggapan liar masyarakat, namun dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan pimpinannya melalui analisa wacana tekstual.

Fraksi PKS di DPR, tegas menyatakan bahwa perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi (HAM) dan kebebasan. Tapi, merupakan satu penyimpangan seksual dan sosial

²⁵ Tobing, Sorta. 2019. “Gagal Paham RUU PKS, Dianggap Pro-LGBT dan Melenceng dari Agama <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4e6c2b1cc/gagal-paham-ruu-pks-dianggap-pro-lgbt-dan-melenceng-dari-agama>

²⁶ Lihat dirilis resmi fraksi PKS di laman: <https://fraksi.pks.id/2021/07/13/legislator-pks-ruu-pks-yang-baru-harus-berlandaskan-pada-norma-agama-dan-akhlak/>

yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perilaku LGBT dan komunitasnya melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, hak kelestarian manusia dan peradaban kemanusiaan itu sendiri. Apalagi, dalam konteks dasar dan konstitusi negara Indonesia. Hal itu bertentangan secara diametral dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa²⁷.

Lebih agresif lagi, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring, mengusulkan adanya ketentuan yang melarang bagi kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) untuk berorganisasi dan berserikat. Menurut Tifatul, harus ada pelarangan bagi kelompok LGBT dalam mendirikan organisasi atau yayasan. Tifatul menilai bahwa KUHP seharusnya tidak hanya mengatur pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis, tapi juga mencegah upaya mempromosikan LGBT. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kampanye dan propaganda terkait LGBT melalui berbagai media harus dilarang. Menurutnya "Tentu kita harus mencegah juga perkembangannya karena tidak satu agamapun di Indonesia atau adat budaya yang melegalkan LGBT, homoseksual dan lesbian khususnya²⁸"

Senada dengan pernyataan di atas, dari kalangan kader perempuan, Nur Azizah Tahmid, salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS, menilai secara konspiratif bahwa para pelaku LGBT ini secara massif membangun berbagai upaya kolektif untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya yang menyimpang dengan memunculkan pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun kelembagaan yang secara aktif dikampanyekan di media sosial, untuk mengajak dan menyebarluaskan paham serta menggalang dukungan mencari celah hukum. Hal ini kerap kali disebut sebagai kebebasan berekspresi dan berpendapat²⁹.

Tidak hanya di tataran pusat, PKS di daerah pun kompak untuk mengeluarkan wacana anti LGBT. Di Kota Bandung, bahkan beredar wacana pembentukan peraturan daerah (perda) anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Tidak tanggung-tanggung, Pemkot dan DPRD Kota Bandung (yang sejatinya dikuasai PKS) mendukung pembentukan perda anti-LGBT. Awalnya, dari pengakuan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan wacana pembentukan perda anti-LGBT itu datang dari audiensi DPRD dengan Aliansi Peduli Hidup Sehat. Kemudian, wacana ini dikemukakan ke publik hingga menuai pro dan kontra³⁰.

²⁷ Lihat dirilis laman resmi PKS berjudul "Fraksi PKS DPR Tegas Menolak Perilaku dan Kampanye LGBT". Diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2023/07/13/fraksi-pks-dpr-tegas-menolak-perilaku-dan-kampanye-lgbt/>

²⁸ Erdianto, Kristian, 2018. "PKS usul RKUHP Larang Kelompok LGBT untuk Berorganisasi". Diakses pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/18584101/pks-usul-rkuhp-larang-kelompok-lgbt-untuk-berorganisasi>.

²⁹ Lihat di rilis laman resmi PKS Berjudul "Maraknya Fenomena LGBT, Anggota FPKS: Merusak Moral Bangsa". Diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2021/09/28/maraknya-fenomena-lgbt-anggota-fpks-merusak-moral-bangsa/>

³⁰ Wamad, Sudirman. 2023. "Suara PKS Terkait Wacana Perda Anti-LGBT di Bandung" diakses pada laman: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6537339/suara-pks-terkait-wacana-perda-anti-lgbt-di-bandung>.

III. KESIMPULAN

Di satu sisi, PKS pada prinsipnya konsisten mengamalkan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. PKS, seperti umumnya kelompok Islam politik lain yang gemar menggunakan simbol-simbol nilai Islam, berhasil menemukan ramuan utuh yang menguatkan karakternya sebagai partai dengan haluan Islam yang tebal. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kerigidan PKS dalam menganut ajaran dan nilai, termasuk di dalam impiannya mewujudkan landasan konstitusional yang islami (formalisasi syariat), berbanding terbalik dengan keterbukaannya terhadap nilai-nilai lain yang dilawan para pendahulunya seperti Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang begitu gencar melawan Demokrasi dan Barat. PKS begitu terbuka untuk mengikuti pemilihan umum, yang walaupun menurut beberapa pakar hal tersebut merupakan kedok terselubung. Serta PKS juga begitu terbuka kepada isu-isu lainnya seperti isu peran aktif perempuan dalam politik dan pemberdayaan keluarga, termasuk juga isu penting lainnya seperti isu HAM internasional mulai dari Gaza hingga Rohingya.

Namun sekali lagi, apa yang dilakukan PKS cenderung *cherry picking*. PKS menggunakan simbol Hak Asasi Manusia (HAM) hanya pada tataran *riding the wave*. Artinya, PKS menggunakan isu HAM secara politis untuk mengangkat simbol Islam agar diterima oleh masyarakat banyak. Simpatinya terhadap isu HAM di Gaza dan Rohingya menjadi catatan penting, betapa PKS “hanya” peduli pada isu-isu internasional dimana di dalamnya terdapat kelompok Islam yang menjadi korban. Namun saat disandingkan dengan konflik Rusia-Ukraina, PKS berusaha untuk tidak terlalu ikut campur³¹. Pun halnya di dalam negeri, PKS mencoba mencari aman dengan fokus pada penegakkan moral dan *aqidah* saat berbicara mengenai kasus Ahmadiyah dan kasus LGBT. PKS tidak begitu tertarik dengan korban kekerasan yang dialami oleh dua kelompok tersebut jika berbicara dalam konteks Indonesia yang begitu resisten terhadap aliran yang dianggap “sesat” serta LGBT.

³¹ Lihat di laman <https://news.detik.com/berita/d-5957488/pks-ingatkan-ri-tak-masuk-kutub-konflik-perang-rusia-vs-ukraina>

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alawiyah, N Lalah, Muhammad Sholeh, Universitas Islam, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, and Provinsi Banten. "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam : Isu Tentang Hak Perempuan" 6, no. 2 (2022): 4142–4156.
- Argenti, Gili. "Comparative Study of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (PKS) with Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP)." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 67–78.
- Arifin, Syamsul. "Diskursus Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan." *Jurnal Salam* 14, no. 2 (2011): 109–143.
- Dinata, Ratu Ardita, and Lusi Andriyani. "Strategi Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Depok." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 1 (2022): 37.
- Hamid, Suhaimi. "Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dilihat Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2014): 58–63.
- Hamidah, Tutik. "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam." *El-HARAKAH* 2, no. 1 (2000): 3–9.
- Haryutama, Fatchurrahman Geigy. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Dan Queer (LGBTQ) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 1–11.
- Hidayat, A. "Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Era Populisme Islam Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019" (2020).
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186980>.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. First Touchstone edition. New York : Touchstone, 1997., 1997.
<https://search.library.wisc.edu/catalog/999920038902121>.
- Nurhakim, Moh. "Kebebasan Beragama Dalam Negara Demokrasi : Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera" 18, no. 2 (2023): 124–136.
- Nurmalina, Rima, Wawan Budi Darmawan, and Husin M Al Banjari. "Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta Dalam Memperoleh Kursi Di DPRD Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum 2019" 1, no. 3 (2023): 189–197.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "3 Tahun Berturut-Turut Depok Jadi Kota Intoleran Versi SETARA." Detik.com, n.d.
- Rofhani, Rofhani, and Ahmad Nur Fuad. "Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS)." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 156–173.
- Tuasikal, Rio. "'Perda Syariah' Dinilai Munculkan Sejumlah Masalah." *VOA Indonesia*, 2018.
<https://www.voaindonesia.com/a/perda-syariah-dinilai-munculkan-sejumlah-masalah/4673789.html>.
- Yuniartin. "Framing Agama Dalam Politik Praktis." *Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2019): 59–70.

Artikel Online/Media Massa

- Anggraini, Firda Chintya. 2022. "PKS Ingatkan RI Tak Masuk Kutub Konflik Perang Rusia Vs Ukraina". Diakses pada laman: <https://news.detik.com/berita/d-5957488/pks-ingatkan-ri-tak-masuk-kutub-konflik-perang-rusia-vs-ukraina>. Diakses pada 5 Desember 2023.
- Erdianto, Kristian, 2018. "PKS usul RKUHP Larang Kelompok LGBT untuk Berorganisasi". Diakses pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/18584101/pks-usul-rukuhp-larang-kelompok-lgbt-untuk-berorganisasi>. Diakses pada 5 Desember 2023.
- Humas Fraksi PKS, 2021. "Maraknya Fenomena LGBT, Anggota FPKS: Merusak Moral Bangsa". Diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2021/09/28/maraknya-fenomena-lgbt-anggota-fpks-merusak-moral-bangsa/> diakses pada 5 Desember 2023.
- Humas Fraksi PKS. 2021. "Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu lamban, Aleg PKS: Tidak boleh Putus Asa". diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2021/10/02/penyelesaian-kasus-ham-berat-masa-lalu-lamban-aleg-pks-tidak-boleh-putus-asa/> diakses pada 3 Desember 2023.
- Humas Fraksi PKS. 2021. "Legislator PKS: RUU PKS yang baru Harus Berlandaskan pada Norma Agama dan Akhlak". Diakses pada laman <https://fraksi.pks.id/2021/07/13/legislator-pks-ruu-pks-yang-baru-harus-berlandaskan-pada-norma-agama-dan-akhlak/> diakses pada 5 Desember 2023.
- Humas Fraksi PKS. 2023. "Fraksi PKS DPR Tegas Menolak Perilaku dan Kampanye LGBT". Diakses pada laman: <https://fraksi.pks.id/2023/07/13/fraksi-pks-dpr-tegas-menolak-perilaku-dan-kampanye-lgbt/> diakses pada 5 Desember 2023.
- Kamil, Irfan, Santosa, Bagus. 2022. "PKS Soroti Pelanggaran HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia, dari Tragedi Kanjuruhan hingga Brigadir J". diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/19562201/pks-soroti-pelanggaran-ham-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-dari-tragedi>. Diakses pada 2 Desember 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2006. "PKS: Muslim berhak Jaga Kemurnian Islam Dari Ahmadiyah" diakses pada laman: <https://www.kemenag.go.id/nasional/pks-muslim-berhak-jaga-kemurnian-islam-dari-ahmadiyah-mz35ms>. Diakses pada 1 Desember 2023.
- Partai Keadilan Sejahtera. 2020. "Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera". Diakses pada laman: <https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera>. Diakses pada 4 Desember 2023
- Rahmawati, Dwi. 2023. "Legislator PKS Minta Sandiaga Ingatkan Coldplay Tak Kampanye LGBT di Konser" diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-7036661/legislator-pks-minta-sandiaga-ingatkan-coldplay-tak-kampanye-lgbt-di-konser>. Diakses pada 5 Desember 2023.
- Tobing, Sorta. 2019. "Gagal Paham RUU PKS, Dianggap Pro-LGBT dan Melenceng dari Agama" <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4e6c2b1cc/gagal-paham-ruu-pks-dianggap-pro-lgbt-dan-melenceng-dari-agama>. Diakses pada 5 Desember 2023.
- Tuasikal, Rio. 2018. "'Perda Syariah' Dinilai Munculkan Sejumlah Masalah," *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/perda-syariah-dinilai-munculkan-sejumlah-masalah/4673789.html>. Diakses pada 2 Desember 2023.
- viva.co.id. 2011. "Sikap PKS tentang Penyerangan Ahmadiyah". Diakses pada laman: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/203282-sikap-pks-tentang-penyerangan-ahmadiyah> pada 3 Desember 2023

Wamad, Sudirman. 2023. "Suara PKS Terkait Wacana Perda Anti-LGBT di Bandung" diakses pada laman: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6537339/suara-pks-terkait-wacana-perda-anti-lgbt-di-bandung>. Pada 5 Desember 2023.